

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi muncul ketika manajemen berusaha menekan rendah pajak dengan melakukan penghindaran pajak untuk mendapatkan nilai perusahaan yang tinggi sedangkan prinsipal tidak menginginkan adanya penghindaran pajak karena dianggap hal tersebut merupakan manipulasi laporan keuangan. Konsep teori agensi atau teori keagenan adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen dalam perusahaan. Prinsipal adalah pihak pemegang saham sedangkan agen adalah pihak manajemen yang memegang fungsi pengelolaan perusahaan (Jensen&Meckling,1976). Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari principal kepada (Anthony & Govindarajan, 2011).

Teori agensi menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dikatakan bahwa manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadi (Sartori,2010).

Berdasarkan teori diatas dengan adanya hubungan keterkaitan antar variabel dependen yakni *tax avoidance* ialah ketika praktik *tax avoidance* jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Tarjo,2008). Konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berhadap adanya pemungutan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang ini

berbeda inilah yang menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Prakosa, 2014).

Hubungan keterkaitan antar variabel independen yakni Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Umur Perusahaan. Konsentrasi Kepemilikan memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi yakni dengan kepemilikan tersebar yang memiliki jumlah pemegang saham yang cenderung banyak atau pemegang saham mayoritas akan memiliki kendali mutlak terhadap perusahaan sehingga, pemegang saham mayoritas akan melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas dan cenderung merugikan saham minoritas, dengan kondisi tersebut menimbulkan adanya aktivitas untuk melakukan *tax avoidance*.

Ukuran Perusahaan memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi yakni perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar atau perusahaan yang memiliki asset yang besar akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan kecil. Maka dari itu semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi juga aktivitas *tax avoidance* di suatu perusahaan tersebut yang disebabkan karena dengan jumlah total asset yang cenderung relatif lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Dengan kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Umur Perusahaan memiliki hubungan keterkaitan dengan teori agensi yakni kepentingan principal yang memperkerjakan agen untuk melakukan *tax avoidance*. Seiring berjalannya waktu perusahaan akan menjadi tidak efisien, perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Perusahaan yang memiliki jangka waktu beroperasi yang cukup relatif lebih lama juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya (Loderer & Waelchli, 2011). Maka dari itu semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin tinggi pula aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lama akan lebih terampil

memiliki sumber daya manusia yang berpengalaman untuk pengelolaan manajemen keuangan terkait dengan urusan pajak.

### 1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha untuk menghindari pajak yang dilakukan dengan cara yang legal atau tidak melanggar peraturan perundang – undangan karena bagi perusahaan pajak dipandang sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*), dimana penggelapan pajak berkaitan dengan mengurangi atau menghilangkan beban pajak dengan menggunakan cara – cara yang melanggar hukum. (BARLI, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dikatakan sebagai mengurangi pajak dengan mengikuti peraturan yang ada (Annisa & Kurniasih, 2012). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman & Setiyono, 2012). Dalam beberapa tahun terakhir otoritas pajak tampaknya telah berusaha dengan semaksimal mungkin tidak hanya menegakkan batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penggelapan pajak dalam upaya perencanaan pajak, tetapi juga untuk mencegah Wajib Pajak masuk ke dalam ambiguitas yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan (Bovi, 2005; Annisa & Kurniasih, 2012). Untuk mengukur penghindaran pajak, maka dilakukan pendekatan tidak langsung, yaitu menghitung kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dyrenge et al., 2010)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu upaya meminimalisi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku. Meski penghindaran pajak bersifat legal, dari pihak pemerintah tetap tidak menginginkan hal tersebut. Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia. Semakin

tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut (Darmawan & Sukartha, 2020).

Penelitian ini menggunakan ukuran penghindaran pajak dengan *Effective Tax Rate* (ETR) disebabkan karena ukuran ini seringkali digunakan sebagai proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam berbagai riset perpajakan dan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia Hanlon & Heitzman (2010). ETR dapat dilihat dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga kita bisa mengetahui berapa beban pajak penghasilan sesungguhnya. ETR dihitung dengan cara membagi beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak.

## **2. Konsentrasi Kepemilikan**

Penerbitan saham juga menjadi salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk suatu pendanaan perusahaan. Jika dilihat dari sisi yang lain, definisi saham itu sendiri ialah suatu instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Dalam pengertian saham juga dapat diartikan sebagai sekuritas yang diperdagangkan di pasar modal maupun sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Didalamnya itu menyertakan pasar modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset perusahaan, dan berhak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Namun jika terdapat perusahaan yang menggunakan saham maupun obligasi dalam menandai aktivitas bisnisnya, kemungkinan besar bisa dikatakan perusahaan tersebut mempunyai suatu kelompok pemegang kendali atas aktivitas bisnis perusahaan. Bisa dikatakan untuk umumnya suatu kelompok pengendali aktivitas bisnis perusahaan tersebut akan memiliki hak atas kepemilikan perusahaan atas dana yang mereka investasikan, sehingga kepemilikan perusahaan secara otomatis juga akan terkonsentrasi kepada kelompok yang dimaksud.

Didalam konsentasi kepemilikan ini bisa dilihat dari bagaimana dan siapa yang memegang kendali atas keseluruhan atau Sebagian besar atas kepemilikan perusahaan

serta keseluruhan atau Sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan (Taman & Nugroho, 2011). Selain itu kepemilikan baru bisa dikatakan lebih terkonsentrasi apabila telah mencapai kontrol dominasi atau mayoritas penggabungan lebih sedikit investor.

Dibedakan dari mekanisme pemegang saham besar, kepemilikan terkonsentrasi memiliki kekuatan kontrol yang lebih rendah karena mereka tetap harus melakukan koordinasi untuk menjalankan hak kontrolnya. Akan tetapi jika dilihat dari sisi yang lain, mekanisme kepemilikan terkonsentrasi juga memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk munculnya peluang bagi kelompok investor yang terkonsentrasi untuk mengambil tindakan yang merugikan investor lain.

Struktur kepemilikan dalam perusahaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Struktur kepemilikan dapat dikatakan terkonsentrasi saat ada “blockholder” dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang memiliki 1% sampai dengan 5% saham dari total ekuitas perusahaan. Akan tetapi kepemilikan tersebar akan terjadi apabila outsider equity dimiliki oleh banyak investor, dan setiap investor memiliki nilai kepemilikan yang relatif kecil Utthavi (2015).

Struktur kepemilikan pada perusahaan di Negara Indonesia terdapat tiga kelompok, yaitu kepemilikan tersebar, kepemilikan terkonsentrasi, dan kepemilikan BUMN. Namun, pada umumnya kepemilikan di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada keluarga atau satu pihak tertentu (Niki et al., 2008). Struktur kepemilikan saham yang tersebar akan mengurangi insentif bagi manajer untuk memaksimalkan profit perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan tersebar memiliki jumlah pemegang saham yang cenderung banyak dengan porsi yang kecil untuk setiap pemegang saham. Hal ini menyebabkan potensi munculnya masalah keagenan antara pemegang saham dengan manajer lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan terkonsentrasi.

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi karena adanya fungsi dari lembaga yang bertugas mengawasi dalam pasar modal. Pemegang saham mayoritas dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi dapat meningkatkan kepemilikannya melalui bentuk kepemilikan piramida, kepemilikan silang dan melalui keterlibatan

pemegang saham mayoritas dalam perusahaan. Peningkatan jumlah kepemilikan menyebabkan meningkatnya kemampuan pemegang saham mayoritas untuk mengendalikan perusahaan (Utthavi 2015).

### 3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan, antara lain total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan total aktiva. Salah tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan. Semakin besar total aktiva semakin mampu perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar perusahaan menghasilkan laba, maka akan semakin besar membagikan dividen (Habsari & Akhmadi, 2018). Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar maka akan semakin besar biaya pajaknya yang dikelola oleh perusahaan yang berskala kecil tidak dapat mengoptimalkan dalam mengelola pajaknya karena kekurangan ahli dalam perpajakannya (Sabita & Mildawati, 2018).

Perusahaan besar sering berargumen untuk lebih cepat dalam menyampaikan laporan keuangan karena beberapa alasan. Pertama, perusahaan besar memiliki lebih banyak staf akuntansi dan system informasi yang canggih dan memiliki sistem pengendalian yang kuat. Kedua, perusahaan besar mendapat pengawasan yang lebih dari investor dan *regulator* serta lebih menjadi sorotan publik. Secara rinci perusahaan sering kali diikuti oleh sejumlah besar analisis yang selalu mengharapkan informasi yang tepat waktu untuk memperkuat maupun meninjau kembali harapan-harapan mereka. Perusahaan besar berada di bawah tekanan untuk mengumumkan laporan keuangannya tepat waktu untuk menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaannya (Dewi & Pamudji, 2013).

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total asset yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dapat digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Tingkat kepercayaan investor juga dapat di ukur melalui ukuran perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin di kenal oleh masyarakat yang artinya semakin mudah untuk mendapatkan informasi yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Bahkan perusahaan besar yang memiliki total aktiva yang tinggi akan membuat investor tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dapat di ukur dengan menggunakan logaritma natural dari total asset perusahaan (Novari & Lestari, 2016).

#### **4. Umur Perusahaan**

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perusahaan dapat dihitung sejak berdirinya perusahaan tersebut berdasarkan akta pendirian sampai dengan penelitian dilakukan. Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh investor dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada di dalam perekonomian. Perusahaan yang telah lama berdiri akan memiliki cara-cara dan pengalaman lebih baik dalam meningkatkan labanya karena adanya pengalaman dari manajemen sebelum dalam mengelola perusahaannya.

Umur perusahaan yang semakin panjang akan memberikan pengungkapan informasi keuangan lebih luas dengan alasan perusahaan memiliki pengalaman lebih dalam mengungkapkan laporan tahunan. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang muncul dalam masa pengelolaan perusahaan, akan semakin menguatkan keberadaan perusahaan itu sendiri. Perusahaan yang mengalami penuaan akan mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki

oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) akan semakin tinggi (Melyana, 2020).

## **B. Variabel dan Keterkaitan Antar Variabel**

### **1. Hubungan Konsentrasi Kepemilikan terhadap Tax Avoidance**

Didalam konsentrasi kepemilikan bisa dilihat dari ukuran sejauh mana sebaran yang kepemilikannya dari saham-saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan. Konsep ini sering diperluas untuk menggambarkan kepemilikan atau control asset perusahaan-perusahaan dikalangan keluarga atau badan usaha tertentu. Didalam kepemilikan suatu saham bisa dilihat terkonsentrasi, jika dari sebagian besar saham dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompoknya, sehingga yang pemegang saham tersebut akan memiliki jumlah saham yang lebih banyak dan jika dibandingkan dengan yang lainnya.

Didalam kepemilikan saham juga bisa dikatakan menyebar, kepemilikan sahamnya dapat menyebar secara merata ke publik, serta tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya. Maka perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki power yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, sehingga upaya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sangatlah tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Rivaldy (2017) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **2. Hubungan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance**

Ukuran perusahaan ialah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total asset, *Logartima Natural* atau log size, penjualan dan kapasitas pasar. Dimana perusahaan yang besar maka akan semakin besar total asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam melakukan penghindaran pajak untuk upaya menekan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan bisa mengelola total asset perusahaan untuk mengurangi penghasilan kena pajak ialah dengan cara memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi dapat

digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Novari & Lestari (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*).

### **3. Hubungan Umur Perusahaan terhadap Tax Avoidance**

Menurut Dewinta & Setiawan (2016) Semakin panjang umur perusahaan artinya pengalaman perusahaan akan lebih luas dengan sumber daya yang dimiliki sehingga pengelolaan pajaknya akan lebih matang dan cenderung untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Umur perusahaan adalah umur saat berdirinya perusahaan hingga perusahaan tersebut mampu bertahan hingga sekarang atau nanti. Didalam perusahaan akan ada sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan yang akan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pada saat pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat maksimal. Dalam penelitian ini umur perusahaan dapat dihitung dari berdirinya perusahaan sampai dengan tahun penelitian (Suryani & Mariani, 2019).

#### **C. Hasil Penelitian Yang sesuai dengan rujukan penelitian**

Para peneliti terdahulu telah melakukan penelitian terpisah atas pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Peneliti tertarik melakukan penelitian lanjutan karena adanya berbagai perbedaan hasil dari masing-masing penelitian yang dilakukan terpisah oleh penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Penulis	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Melyana (2020)	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2018	Konsentrasi Kepemilikan (X1) Ukuran Perusahaan (X2) Umur Perusahaan (X3)  Penghindaran Pajak (Y)	Ukuran perusahaan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Konsentrasi kepemilikan dan umur perusahaan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
2.	Ida Ayu, Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan, (2016)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan xPenjualan Terhadap Tax Avoidance	Ukuran Perusahaan (X1) Umur Perusahaan (X2) Profitabilitas (X3) Leverage ( X4) Pertumbuhan Penjualan (X5)  Tax Avoidance (Y)	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif. Sedangkan Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
3.	Eva Nadia Rivaldy (2017)	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 2011-2015	Konsentrasi Kepemilikan (X)  Penghindaran Pajak (Y)	Konsentrasi Kepemilikan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
4.	Amanda Dhinari Permata, Siti Nurlaela, Endang Masitoh (2018)	Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan	Size (X1) Age (X2) Profitability (X3) Leverage (X4) Sales Growth (X5) Tax Avoidance (Y)	Size, Age, Profitability, Leverage, Sales Growth tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance

		Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di BEI		
5.	Rini Handayani (2017)	Pengaruh ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i>	ROA (X1) Leverage (X2) Ukuran Perusahaan (X3)  <i>Tax Avoidance</i> (Y)	ROA berpengaruh positif, Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>

Sumber : diolah peneliti (2022)


#### D. Kerangka Analisis

Bagan kerangka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan pengaruh hubungan antara beberapa variabel yang diteliti. Penelitian ini akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terdiri dari konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan, berikut kerangka analisis dalam penelitian ini sebagai berikut :



Sumber: diolah peneliti (2022)

Keterangan:

 : Yang Dibahas

 : Garis Pengaruh

X1 : Konsentrasi Kepemilikan

X2 : Ukuran Perusahaan

X3 : Umur Perusahaan

### E. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Setelah dilakukan pengujian, hipotesis semakin kuat kedudukannya dan akhirnya menjadi suatu pendapat atau sebuah teori. Berdasarkan keterkaitan antar variabel dan kerangka analisis yang peneliti uraikan diatas, maka hipotesis dari penelitian yaitu:

1. Di dalam konsentrasi kepemilikan bisa dilihat sejauh mana sebaran kepemilikan dari saham – saham yang terdaftar di bursa saham perusahaan. Di dalam kepemilikan juga bisa dikatakan menyebar, jika kepemilikan saham dapat menyebar secara merata ke publik, serta tidak ada yang memiliki saham dalam jumlah sangat besar dibandingkan dengan lainnya. Maka perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi memiliki power yang kuat untuk mengendalikan perusahaan sehingga upaya untuk melakukan penghindaran pajak sangat tinggi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Melyana (2020) bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Kepemilikan perusahaan serta investor cenderung memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan serta akan memaksimalkan profit perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh karena itu hipotesis 1 adalah :

**H1: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh positif terhadap tax avoidance**

2. Dalam ukuran perusahaan, perusahaan yang besar akan memiliki total asset yang besar juga. Dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan bisa mengelola total

asset perusahaan untuk mengurangi penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang akan muncul dari pengeluaran, dan digunakan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ida Ayu, Rosa Dewinta, Putu Ery Setiawan menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance karena perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki asset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total asset yang kecil. Jadi hipotesis 2 dalam penelitian ini :

**H2: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance**

3. Umur perusahaan adalah umur dimana berdirinya perusahaan tersebut sehingga perusahaan tersebut mampu bertahan hingga sekarang atau nanti. Semakin lama perusahaan itu berdiri akan mengalami penuaan, dimana perusahaan tersebut harus mengurangi biaya, salah satunya yaitu biaya pajaknya karena akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dilihat dari dalam industri yang sama ataupun berbeda. Perusahaan dengan jangkawaktu operasional yang lebih lama juga akan membuat perusahaan tersebut semakin ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Perusahaan bisa memiliki sumber daya manusia yang ahli dibidang perpajakan yang akan diperlukan untuk menekan beban pajak sehingga pengelolaan pajaknya dapat dilakukan secara maksimal. Secara logikanya, semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan maka akan semakin banyak pengalaman yang didapat perusahaan tersebut dan dilihat dari sisi sumber daya manusianya akan memiliki ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak semakin tinggi Loderer & Waelchli, (2011) Penelitian yang dilakukan oleh (Triyanti et al., 2020) menemukan bahwa umur Perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak (*tax avoidance*). Oleh karena itu hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah :

**H3: Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance**

